



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang E_Litigasi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Sibuhuan, tanggal 01 Februari 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas dengan ini memberikan kuasa kepada Mardan Hanafi Hasibuan, S.H., M.H., dan Suwandi Siregar, S.H., Adalah masing-masing Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara pada kantor Hukum "Mardan Hanafi Hasibuan, S.H & Associates" Yang Beralamat di Jl. Kihajar Dewantara No. 7 Lingkungan VI, Kelurahan Pasar sibuhuan, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2020, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir di Hutaimbaru, tanggal 21 Februari 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, dengan ini memberikan kuasa kepada Padamulia Hasibuan, S.H., dan Rahman Syahbudi Siregar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum " Pada Mulia Hasibuan, SH & Associates Advokat, Konsultan Hukum" Yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kelurahan Pasar Sibuhuan, , Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan melalui aplikasi E_Court Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah secara agama islam di Padangsidempuan pada tanggal 05 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Padangsidempuan;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan atas kemauan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) karena sebelum pernikahan Pemohon telah mengenal baik sikap dan tingkah laku serta diri Termohon dan demikian juga sebaliknya Termohon juga telah mengenal baik sikap dan tingkah laku Pemohon, oleh karenanya pernikahan tersebut berlangsung tanpa ada unsur paksaan dari dan dalam bentuk apa pun juga;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan baik baik saja dan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama beralamat di Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tempat tinggal/kediaman Termohon yang disebut diatas;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama ;
 - 4.1. Anak I, (Lk) Umur 13 Tahun Lahir di Padangsidempuan pada Tanggal 14 September 2007;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



4.2. Anak II, (Lk), Umur 9 Tahun Lahir di Padangsidempuan pada Tanggal 09 Oktober 2010;

5. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon sekira tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan secara terus-menerus bahkan ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, bahkan hal meminta cerai tersebut juga pernah disampaikan kepada paman Pemohon yang bernama Arifin.

6. Bahwa kemudian dari serangkaian sikap Termohon yang selalu tidak menghormati, dan menghargai Pemohon sebagai layaknya suami, telah melantungkan ucapan-ucapan kotor seperti suami anjing, suami yang tidak tau malu, serta suami binatang dan ditambah lagi sikap kekerasan yang melemparkan piring terhadap Pemohon dan ditambah lagi sikap Termohon yang tidak sepaham dengan Pemohon membuat Pemohon Kalut, sedih.

7. Bahwa kemudian atas sikap dan perilaku Termohon yang tidak menunjukkan adanya keharmonisan dalam hal hubungan antara keluarga Pemohon (orang tua Dan adik-adik Pemohon) tidak pernah harmonis Termohon tidak pernah memperbaiki hubungan kepada keluarga Pemohon, sebagai contoh dalam beberapa acara keluarga Termohon tidak pernah mau menghadiri acara keluarga tersebut dengan berbagai macam alasan.

8. Bahwa kemudian pada Tahun 2020 sekira Bulan Januari Pemohon mengundang tokoh masyarakat serta pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar mendamaikan permasalahan tersebut akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa disatukan kembali/tidak ada titik temu antara Pemohon dengan Termohon, sehingga puncak perselisihan Pada awal Februari Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama/pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 7 (Tujuh) Bulan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal/hidup bersama dan tidak lagi berhubungan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri.

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon tidak ada lagi

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir maupun batin serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana tujuan dari pernikahan.

10. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sehingga atas dasar sikap dan perbuatan Termohon yang demikian mengakibatkan Pemohon tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon dalam ikatan suami istri karenanya sebelum permohonan ini diajukan, Pemohon selaku PNS telah terlebih dahulu memperoleh izin cerai dari atasan hukum Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Pemerintah No. : 10 Tahun 1983 Jo. PP No. : 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai No. : 472.23/1950/2020, Pada Tanggal 16 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Padang Lawas, dan untuk itu Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan mengakhiri pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan menjatuhkan thalaq 1 (satu) Raj'i terhadap diri Termohon dengan segala akibat hukumnya termasuk dan tidak terbatas akta cerai Pemohon dengan Termohon.

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Dony Irwansyah Bin Sahrani untuk menjatuhkan thalaq 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon Ummi Khodijah Siregar Binti Ali Sati Siregar dihadapan persidangan Pengadilan Agama Padangsidempuan

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-a dilnya (ex aequo et bono)

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Tayep Suparli, S.Sy., Mediator Pengadilan Agama Sibuhuan tertanggal 13 Juli 2020, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban secara elektronik sehingga dianggap mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Padangsidempuan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
- b. Asli dan fotokopi keputusan Pemberian izin perceraian No : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM Kabupaten Padang Lawas tertanggal 16 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi I, lahir di Kota Datar, 17 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat, sehingga Pemohon merasa tertekan dan Termohon kurang tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka bersama sebelum pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 bulan;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, lahir di Kota Datar, 05 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan perak, Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat, sehingga Pemohon merasa tertekan dan Termohon kurang tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka bersama sebelum pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 bulan;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak memberikan alat bukti tertulis dan saksi sehingga persidangan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu kesimpulan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap atas permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 November 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mardan Hanafi Hasibuan, S.H., M.H., dan Suwandi Siregar, S.H., yang berkantor di Jl. Kihajar Dewantara No. 7 Lingkungan VI, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas sedangkan Termohon memberikan Kuasa kepada Padamulia Hasibuan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 13 Juli 2020, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon / Pemohon dan Termohon/ Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Pemohon tanggal 20 Juni 2020 dan Kuasa Termohon tanggal 13 Juli 2020, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Tayep Suparli, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sudah berjalan Kurang rukun dan harmonis, karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;
- b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon, maka secara hukum dianggap secara hukum Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu memang benar telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang, maka merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli dan fotokopi keputusan Pemberian izin perceraian dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM Kabupaten Padang Lawas, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai permintaan izin untuk melakukan perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yakni Samsul Bahri bin M. Hainik Kandar dan Rahmat Andi Hidayat bin M. Hainik Kandar, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang Kuasa Termohon hadir pada saat sidang pembuktian dan tidak menghadirkan alat bukti dan saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon membenarkan semua keterangan dari saksi dan alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, dan saksi-saksi Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah berjalan Kurang rukun dan harmonis, karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersikap egois terhadap Pemohon dengan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon selalu marah apabila di nasehati Pemohon;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik mereka telah berpisah rumah mulai Januari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan bersikap egois terhadap Pemohon dengan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon selalu marah apabila di nasehati Pemohon bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 7 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ”;

- b. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan.

Menimbang, telah terjadi kesepakatan di luar pengadilan antara Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum Masing-masing terkait kewajiban Pemohon pasca perceraian dengan Termohon sebagai berikut;

1. Nafkah masa lampau sejak awal bulan Desember tahun 2019 samapai dengan bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 100 hari = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
4. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Biaya anak-anak Pemohon dan Termohon, yang bernama :

- a. Anak I Bin Pemohon
- b. Anak II Bin Pemohon

Biaya anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon pihak pertama akan memberikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang akan Pemohon transfer melalui rekening : 23402090016959, Bank Sumut Cabang Sibuhuan atas nama Termohon. Dan bila perlu akan dibuatkan rekening bank atas nama anak masing-masing dengan perincian :

- a. Anak I Bin Pemohon, akan ditransfer oleh ayah kandungnya (Pemohon) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan
- b. Anak II Bin Pemohon, akan ditransfer oleh ayah kandungnya (Pemohon) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa Termohon menyetujui kesepakatan tersebut tersebut, oleh karenanya Majelis hakim merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti benar adanya kesepakatan tersebut dan harus ditaati dan dijalankan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dony Irwansyah Bin Sahrani) untuk menjatuhkan thalaq 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon (Ummi Khodijah Siregar Binti Ali Sati Siregar) di depan Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan:
 - a. Nafkah masa lampau kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - d. Nafkah kiswah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - 1) Anak I Bin Pemohon, Laki-laki, Lahir di Padangsidempuan, tanggal 14 September 2007;
 - 2) Anak II Bin Pemohon, Laki-laki, Lahir di Padangsidempuan, tanggal 09 Oktober 2010sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua orang anaknya dewasa menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon Untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan diktum angka 3 (tiga);

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,00
(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sisitem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Dto

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Dto

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota II

Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 216.000,00
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)